



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.26

LPS. Restrukturisasi Perbankan. Aset. (Penjelasan atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 786)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELESAIAN ASET YANG MASIH TERSISA DARI

PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan menyatakan bahwa apabila terjadi kondisi krisis sistem keuangan dan permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Presiden berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat memutuskan penyelenggaraan PRP oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam hal permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional dinilai telah teratasi, Presiden dapat memutuskan untuk mengakhiri PRP berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Aset dan kewajiban yang masih tersisa dari PRP tetap menjadi aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan pada saat PRP diputuskan berakhir. Untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa ini, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset tersebut. Aset yang dapat dihapus buku atau dihapus tagih berupa Tagihan. Penghapusbukuan dan Penghapustagihan aset yang masih tersisa dari PRP tersebut, dikecualikan dari ketentuan penghapusan aset negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara.

Penghapusbukuan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya merupakan upaya terakhir jika upaya penyelamatan Tagihan seperti penagihan intensif, pengondisian kembali, penjadwalan kembali, restrukturisasi, penjualan Tagihan, dan penjualan Agunan memberikan hasil yang diperkirakan lebih kecil daripada biaya yang akan dikeluarkan dan/atau upaya penagihan tidak dapat dilakukan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang tersisa dari PRP secara optimal, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta dukungan pihak lain dengan cara memberikan kuasa, menugaskan, dan/atau mengadakan kerja sama dengan pihak lain yang ditentukan berdasarkan kompetensinya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah seluruh upaya optimalisasi penyelesaian aset berupa Tagihan telah dilaksanakan, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan Penghapusbukuan dan Penghapustagihan aset berupa Tagihan yang tersisa dari PRP. Penghapusbukuan dan Penghapustagihan aset berupa Tagihan yang tersisa dari PRP dilakukan berdasarkan persetujuan Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan dan dilaporkan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Tagihan PRP lainnya” antara lain Tagihan yang timbul dari transaksi derivatif, Piutang kelebihan pembayaran klaim, dan Tagihan yang timbul dari keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “upaya Penyelamatan Tagihan lainnya” antara lain pengajuan gugatan perdata dan/atau permohonan pernyataan pailit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.